SURAT KEPUTUSAN – BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

KEPUTUSAN BADANPENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA NOMOR : 001/HK.01.01/K.NT-17/01/2026 TENTANG TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BADANPENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumba Barat Daya. Untuk mewujudkannya, diperlukan pengaturan serta penunjukan personal yang cakap dan memenuhi syarat ke dalam susunan Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

: - Dasar Hukum dari Surat Keputusan ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

: - Menetapkan susunan Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2026, dengan rincian susunan dan jabatan sebagai berikut:

1. Yeremias Bayoraya Kewuan, S.H. (Pembina)
2. Sekti Handayani, S.H. (Tim Pertimbangan)
3. Emanuel Koro, S.Pd (Tim Pertimbangan)
4. Yosephin Uly Widyastuti, S.Si (Atasan PPID)
5. Melkianus U.R.D Mede, SE (Operator PPID)
6. Nithanel Waturangi Kawaleka, S.H., Adriana Rangga Bela, S.Mn, Kasmirus Barcelius Minggu, S.T, dan Elisabeth Rambu Oru, A.Md (Petugas Pelayanan Informasi / Anggota)

Masa kerja Tim Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2026 ditetapkan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Tim ini mempunyai tugas pokok melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya sesuai dengan fungsi masing-masing jabatan (mulai dari tingkat pembina, pertimbangan, atasan PPID, operator, hingga petugas pelayanan informasi)

CATATAN : - Keputusan ini ditetapkan di Sumba Barat Daya pada tanggal **2 Januari 2026** oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya (**Yeremias Bayoraya Kewuan, S.H.**) dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.